

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	31 Mei 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Oktober 2021
Masa Penawaran Umum	:	13 – 14 Oktober 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	19 Oktober 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Oktober 2021	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	21 Oktober 2021
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.					



smart
agribusiness and food

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30

Jl. M.H. Thamrin, No. 51

Jakarta 10350

Telepon : (021) 5033 8899

Faksimili : (021) 5038 9999

Website : www.smart-tbk.com

Email: investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI MELAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DIJUKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

⁺
(Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 031/SMART-IR/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-74/D.04/2021 pada tanggal 31 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam Undang-Undang Pasar Modal sedangkan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham utama yang sama. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	17
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING	21
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	25
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	25
2. KEGIATAN USAHA	26
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM	28
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	28
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	29
6. TAMBAHAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	31
7. ASET TETAP.....	38
8. ASURANSI.....	39
9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK	39
10. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN....	40
V. PERPAJAKAN.....	46
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	48
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	49
VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	51
1. RIWAYAT SINGKAT	51
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT	52
3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	52
4. KEGIATAN USAHA	52
5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL	53
6. TUGAS POKOK WALI AMANAT	56
7. PENGGANTIAN WALI AMANAT	56
8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	57
9. INFORMASI	60
IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	61
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	64
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	65

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “CPO”** : Berarti *Crude Palm Oil* atau Minyak Kelapa Sawit.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“DWT”	: Berarti <i>Deadweight Tonnage</i> atau Tonase Bobot Mati, jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivative Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FKP”	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
“FPPO”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Harga Penawaran”	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“HGU”	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“HGB”	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Jaminan”	: Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.
- “Liquid Jetty”** : Berarti dermaga yang ditujukan untuk mengalirkan benda cair melalui pipa.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, yang dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.
- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Menkumham”** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Minyak Sawit”** : Berarti produk kelapa sawit yang telah diproses ke dalam bentuk minyak.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.

- “Obligasi”** : Berarti Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi Obligasi (iii) Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “OJK”** : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021”** : Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu pada POJK No. 36/2014.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No.40 tertanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 19 tertanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan UUPM serta Peraturan OJK.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 41 tertanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 39 tertanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-085/OBL/KSEI/0921 tanggal 24 September 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran, dimana Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sesuai surat No. S-74/D.04/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
- “POJK No. 19/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “POJK No. 49/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Perseroan”** : Berarti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. yang disingkat PT SMART Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Piutang Lancar”** : Berarti piutang Perseroan berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, yang telah jatuh tempo atau belum dibayar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- “PK”** : Berarti *Palm Kernel* atau inti sawit.
- “PKO”** : Berarti *Palm Kernel Oil* atau minyak inti sawit.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Produk Kelapa Sawit”	: Berarti CPO, PK, PKO, <i>Olein, Stearin, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Refined Bleached Deodorized Olein (RBDOL)</i> dan <i>Refined Bleached Deodorized Stearin (RBDST)</i> beserta turunannya.
“Program Plasma”	: Berarti pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma.
“RBDPO”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> .
“RBDOL”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Olein</i> .
“RBDST”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Stearin</i> .
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“SABH”	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.
“Satuan Pemindahbukuan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Seri Obligasi”	: Berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu : - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C. Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.
“Tanggal Emisi”	: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 15 Oktober 2021.
“TBS”	: Berarti Tandan Buah Segar.
“TBM”	: Berarti Tanaman Belum Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia yang belum menghasilkan.
“TM”	: Berarti Tanaman Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk tersebut, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

HORTIMART	: PT Hortimart Agrogemilang
KRESNA	: PT Kresna Duta Agroindo
LANGGENG	: PT Langgeng Subur
LEIDONG	: PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
PANIGORAN	: PT Perusahaan Perkebunan Panigoran
PELANGI	: PT Pelangi Sungai Siak
PRATAMA	: PT Pratama Ronaperintis
PROPERTINDO	: PT Propertindo Prima
SATYA	: PT Satya Kisma Usaha
SOCI	: PT Soci Mas
SUPERAIR	: PT Sinar Mas Super Air
SBE	: PT Sinarmas Bio Energy
SSC	: PT Sinarmas Sentra Cipta
SIP	: PT Sumber Indahperkasa
TAPIAN	: PT Tapian Nadenggan
UNIVERSAL	: PT Universal Transindo Mas
WAHANA	: PT Super Wahana Tehno

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KEGIATAN, PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk, disingkat PT SMART Tbk, No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil / CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil / CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.**
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

Prospek Usaha

Pertumbuhan volume produksi minyak nabati dunia selama lima tahun terakhir dikontribusi dari minyak sawit, dengan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia juga merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, didukung oleh peningkatan konsumsi untuk biodiesel. Industri sawit akan terus didukung oleh permintaan biodiesel yang meningkat baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik di Indonesia. Komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam penerapan mandat pencampuran biodiesel yang lebih tinggi merupakan faktor kontribusi utama terhadap perkembangan industri sawit yang positif.

Walaupun harga minyak sawit akan terus berfluktuasi, prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit akan terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas untuk sektor pangan maupun non-pangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan GDP per kapita dan jumlah penduduk serta peningkatan mandat pencampuran biodiesel di berbagai negara.

Strategi Usaha

Minyak kelapa sawit (CPO) adalah salah satu bahan pangan penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah dengan konsumsi yang terus meningkat. Peran penting CPO ini didukung oleh keunggulan dasarnya sebagai minyak nabati dengan jumlah produksi yang terbesar di dunia dengan produktivitas tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. CPO memiliki berbagai macam kegunaan dengan karakteristiknya yang khas sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan, bahan pembersih, kosmetik maupun bioenergi. CPO juga memiliki keunggulan dalam hal kesehatan di mana produk ini termasuk non-GMO (*genetically modified organism*), bebas *trans-fat*, mengandung berbagai vitamin, dan cocok untuk para vegetarian.

Selain karena permintaan akan produk yang berkualitas dan murah, kebutuhan para konsumen juga semakin berkembang dan mengarah pada produk yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Strategi Perseroan ditentukan berdasarkan keunggulan minyak sawit ini dan preferensi konsumen dunia yang semakin berkembang. Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi (*soil to table*), Perseroan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional. Adapun strategi usaha yang diterapkan Perseroan berfokus pada:

- Memenuhi kebutuhan pelanggan
- Mengendalikan alur produk secara fisik
- Memberdayakan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- Keberlanjutan adalah DNA bagi Perseroan

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi	: Berjumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Seri A : sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) - Seri B : sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) - Seri C : sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B : 3 (tiga) tahun Seri C : 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun Seri B : 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun Seri C : 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun

Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: ^{id} A+ (<i>Single A Plus</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("<i>sinking fund</i>")	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (<i>sinking fund</i>) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hak-hak Pemegang Obligasi	: Diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("<i>RUPO</i>")	: Rapat Umum Pemegang Obligasi (" <i>RUPO</i> ") dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai <i>RUPO</i> diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ")

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Berikut ini adalah informasi mengenai obligasi yang telah diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum:

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri A	9%	4 Juli 2012	Rp900.000 juta	22 Juni 2017	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri B	9,25%	4 Juli 2012	Rp100.000 juta	22 Juni 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Rp608.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Rp166.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	8%	27 Maret 2020	Rp572.000 juta	2 November 2021	Rp572.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Rp280.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	7,25%	27 Maret 2020	Rp225.000 juta	1 Maret 2022	Rp225.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Rp380.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A	6,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	20 Juni 2022	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
TOTAL					Rp4.500.000 juta

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp4.500.000 juta.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 66% akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,-.
2. Sisanya atau sekitar 34% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok dan pelunasan pokok utang bank jangka pendek pada saat jatuh tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) beserta tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	37.257.434	35.026.171	27.787.527
Jumlah Liabilitas	24.157.426	22.502.490	16.854.470
Jumlah Ekuitas	13.100.008	12.523.681	10.933.057

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	23.785.103	19.072.729	40.434.346	36.198.102
Beban Usaha	3.168.960	1.677.318	3.554.189	2.838.008
Laba Sebelum Pajak	1.284.918	66.872	2.087.780	1.166.053
Laba Bersih Tahun/Periode Berjalan	1.003.810	11.200	1.539.798	898.698
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.035.878	25.987	1.598.233	837.997

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Penjualan Bersih	24,7%	11,7%	-3,2%
Laba Bersih	8.862,6%	71,3%	50,3%
Jumlah Aset	6,4%	26,0%	-5,2%
Jumlah Liabilitas	7,4%	33,5%	-1,2%
Jumlah Ekuitas	4,6%	14,5%	-10,7%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	5,4%	5,2%	3,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset ¹⁾	127,7%	115,4%	130,3%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	4,2%	3,8%	2,5%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA) ¹⁾	5,4%	4,4%	3,2%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) ¹⁾	15,3%	12,3%	8,2%
Rasio Keuangan			
Aset Lancar/Liabilitas jangka pendek	1,5x	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,8x	1,5x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,6x	0,6x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ²⁾	8,4x	7,8x	4,7x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ³⁾	2,2x	1,9x	1,4x

Catatan:

1. *Perhitungan yang disetahunkan*
2. *Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar asset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih*
3. *Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun*

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,999%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang dan obligasi Perseroan, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2021			Total
	Oktober	November	Desember	
Utang Bank Jangka Panjang	45.300	39.680	187.534	272.514
Obligasi	-	572.000	-	572.000
Kewajiban jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan	45.300	655.168	187.534	844.514

Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan sebagian menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,-
(DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN
ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO SEBAGAI BERIKUT:**

**^{id}A+
(SINGLE A PLUS)**



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Faksimili : (021) 5038 9999
Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar rupiah Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Januari 2022	19 Januari 2022	19 Januari 2022
2	19 April 2022	19 April 2022	19 April 2022
3	19 Juli 2022	19 Juli 2022	19 Juli 2022
4	29 Oktober 2022	19 Oktober 2022	19 Oktober 2022
5		19 Januari 2023	19 Januari 2023
6		19 April 2023	19 April 2023
7		19 Juli 2023	19 Juli 2023
8		19 Oktober 2023	19 Oktober 2023
9		19 Januari 2024	19 Januari 2024
10		19 April 2024	19 April 2024
11		19 Juli 2024	19 Juli 2024
12		19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
13			19 Januari 2025
14			19 April 2025
15			19 Juni 2025
16			19 Oktober 2025
17			19 Januari 2026
18			19 April 2026
19			19 Juni 2026
20			19 Oktober 2026

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

14. Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk- pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp15.294.448 juta (lima belas triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 30 Juni 2021.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran hutang kepada:
 - Pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya *pari passu* (konkuren) dengan Obligasi ini; dan
 - Afiliasi, kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; Selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang.
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali:
 - Jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijaminan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan.
 - c. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Memberikan jaminan perusahaan, kecuali:
 - Jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;
 - Jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited.
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - h. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - i. Memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali:
 - Karyawan Perseroan;
 - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - j. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - Pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan
 - Pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Apabila sampai tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b. di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- b. Memperoleh mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- c. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan poin 3.g., harus mencerminkan:
- Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontijen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua puluh lima berbanding satu).
- Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs dan laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis.
- Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi terbatas penyerahan atas:
- Laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;

- Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - Setiap terjadi atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020;
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1.a. dan poin 1.b.); atau
 - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Poin 1 huruf a dan b, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Poin 1 huruf c dan d, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata catra atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamentan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya,
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (4) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
- 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan ini.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Sebagaimana termaktub dalam surat No. RTG-099/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menerangkan bahwa peringkat Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 adalah sesuai dengan peringkat yang diberikan berdasarkan surat No. RC-276/PEF-DIR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 Periode 22 Maret 2021 Sampai Dengan 1 Maret 2022, yaitu:

A⁺
 (single A plus)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri A	9%	4 Juli 2012	Rp900.000 juta	22 Juni 2017	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri B	9,25%	4 Juli 2012	Rp100.000 juta	22 Juni 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Rp608.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Rp166.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	8%	27 Maret 2020	Rp572.000 juta	2 November 2021	Rp572.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Rp280.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	7,25%	27 Maret 2020	Rp225.000 juta	1 Maret 2022	Rp225.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Rp380.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A	6,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	20 Juni 2022	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
TOTAL					Rp4.500.000 juta

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp4.500.000 juta.

Dana dari hasil penerbitan obligasi diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dananya.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 1 Oktober 2021 yang telah ditandatangani Perseroan;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 66% akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,-.

Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi, Perseroan melihat prospek industri yang positif didukung oleh pasar yang luas dan permintaan yang kuat, sehingga Perseroan berupaya untuk terus berkembang dengan meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan portofolio produk sawit yang bernilai tambah tinggi. Penerapan strategi ini antara lain dilakukan melalui investasi saham di SIP, yang memiliki bisnis hilir yang kuat di Sumatera bagian selatan (Lampung) yang bukan merupakan wilayah operasional Perseroan. Hal ini secara strategis diharapkan dapat mendukung Perseroan dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk ketika permintaannya semakin meningkat (terutama dari produk bermerek dan biodiesel). Dengan demikian, diharapkan Perseroan dapat memperluas cakupan operasionalnya dan meningkatkan daya saing melalui upaya sinergi dengan SIP.

Berada dalam satu grup kepemilikan, SIP menerapkan standar pengelolaan kebun dan pabrik rafinasi yang tinggi, setara dengan Perseroan, baik dari sisi operasional maupun keberlanjutan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa aset SIP memiliki kualitas yang baik sehingga tidak memerlukan penyesuaian operasional seperti halnya jika Perseroan berinvestasi pada pihak lain. Pada akhirnya, diharapkan sinergi bisnis dapat berjalan lancar, memperkuat posisi Perseroan di industri, dan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan.

SIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

Kegiatan usaha SIP dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit terletak di Lampung dan Papua dan pabrik pengolahan hilir di Lampung.

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP yang diadakan pada tanggal 26 Agustus 2021, SIP telah menerbitkan saham baru sebanyak 542.850 lembar saham yang setara dengan 47,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Indahperkasa No. 75 Tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0050457.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0159227.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 September 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham antara Perseroan dan SIP tanggal 26 Agustus 2021, Perseroan telah setuju untuk melakukan investasi saham di SIP dengan mengambil bagian seluruh saham baru yang diterbitkan tersebut dengan nilai sebesar Rp 4.350.000 per lembar saham atau nilai keseluruhan sebesar Rp2.361.397.500.000. Setoran awal telah dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp725.000.000.000 pada tanggal 27 Agustus 2021. Sisa setoran modal paling lambat harus disampaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP yakni tanggal 26 November 2021.

Nilai transaksi ditentukan dengan mempertimbangkan laporan penilaian 100% saham SIP yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, sebagai penilai independen atas nilai pasar saham SIP. Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Adapun struktur permodalan SIP sebelum dan sesudah masuknya investasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	SEBELUM			SESUDAH		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000,-		1.142.850	1.142.850.000.000,-	
Nama Pemegang Saham						
1. PT Sawit Mas Sejahtera						
2. PT Bumipermai Lestari	599.999	599.999.000.000,-	99,9999	600.000	600.000.000.000,-	52,50
	1	1.000.000,-	0,0001	-	-	-
3. Perseroan						
	-	-	-	542.850	542.850.000.000,-	47,50
Modal Ditempatkan dan Disetor	600.000	600.000.000.000,-	100,00	1.142.850	1.142.850.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	-	-

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"). Sekalipun transaksi ini merupakan Transaksi Material namun tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena nilai pendapatan usaha SIP jika dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan tidak lebih dari 50%. Sehubungan dengan transaksi ini Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2021 guna memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 *juncto* POJK No. 17/2020.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan SIP adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama di mana Perseroan dan SIP memiliki pemegang saham akhir yang sama yaitu Golden Agri-Resources Ltd., perusahaan publik yang tercatat di Bursa Singapura. Selain daripada itu, Perseroan dan SIP juga memiliki lebih dari 1 (satu) anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama, sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SIP
Jo Daud Dharsono	Direktur Utama	Komisaris Utama
Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama	Komisaris
Yovianes Mahar	Direktur	Komisaris
DR. ING Gianto Widjaja	Direktur	Komisaris

2. Sisanya atau sekitar 34% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok dan pelunasan pokok utang bank jangka pendek pada saat jatuh tempo.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Pokok Utang Bank ¹⁾					Jumlah
	Utang Bank Jangka Panjang ²⁾			Utang Bank Jangka Pendek ³⁾		
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Cooperatieve Rabobank U.A. Cabang Singapura	
Saldo terhutang per 30 Juni 2021	2.359.948	1.141.560	400.090	400.090	658.118	4.959.806
Tanggal Jatuh Tempo:						
25 Desember 2021		37.500				37.500
28 Desember 2021				28.600		28.600
25 Januari 2022	28.600	16.088				44.688
25 Februari 2022		39.312				39.312
18 Maret 2022			12.870			12.870
28 Maret 2022				26.410	658.118	684.528
Jumlah pembayaran	28.600	92.900	12.870	55.010	658.118	847.498
Saldo terhutang setelah pembayaran	2.331.348	1.048.660	387.220	345.080	-	4.112.308

1) Utang dalam USD ditranslasikan ke Rupiah menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD yang merupakan kurs tengah yang dipakai dalam penyusunan RAPBN 2021.

2) Pembayaran sebagian pokok utang bank.

3) Pelunasan pokok utang bank.

Adapun fasilitas kredit yang diperoleh dari (i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berupa kredit investasi sebesar USD50.000.000, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, telah digunakan untuk keperluan modal kerja industri *refinery* dan biodiesel serta produk turunannya; (ii) PT Bank Central Asia Tbk. yang berupa Fasilitas *Installment Loan 2* sebesar USD 50.000.000, Fasilitas *Installment Loan 3* sebesar USD30.000.000, Fasilitas *Installment Loan 4* sebesar Rp1.500.000.000.000 dan Fasilitas *Installment Loan 5* sebesar Rp1.000.000.000.000, berdasarkan Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021. Fasilitas *Installment Loan 2, 3 dan 5* telah digunakan untuk membiayai kembali (*refinancing*) aset berupa perkebunan dan Fasilitas *Installment Loan 4* telah digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan; (iii) PT Bank CIMB Niaga Tbk. berupa Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar USD30.000.000, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 44 Tanggal 31 Mei 2007, yang telah digunakan untuk membiayai kembali hutang kepada pemegang saham yang dahulu digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan; (iv) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura, sebesar USD40.000.000, berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 junctis *Form of Transfer Certificate* tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah digunakan untuk membiayai modal kerja jangka panjang Perseroan; dan (v) Cooperative Rabobank U.A., Cabang Singapura, merupakan fasilitas *Short Term Advance Facility* sampai dengan USD45.400.000, berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali untuk Mengubah dan Menyatakan Kembali Surat Penawaran Fasilitas Kredit Awal Tertanggal 25 Juni 2019 tanggal 24 Mei 2021 (Ref. LO/LPG/001.21), yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan.

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun atas pinjaman diatas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 adalah 2,57% (dalam mata uang USD) dan 7,87% (dalam mata uang Rupiah). Pembayaran pokok utang bank jangka panjang dan utang bank jangka pendek di atas merupakan pembayaran atas pokok utang yang jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal dan tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kreditur yang bersangkutan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai ketentuan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,645% (nol koma enam empat lima persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan; : 0,275%;
 - Biaya jasa penjaminan; : 0,137%; dan
 - Biaya jasa penjualan : 0,138%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,018%;
 - Biaya jasa Notaris : 0,003%; dan
 - Biaya jasa Auditor Penjataan : 0,002%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,004%;
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,061%; dan
- Biaya lain-lain (pencatatan KSEI & BEI dan pencetakan) sekitar : 0,007%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum sebelumnya yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 belum habis digunakan dan telah dilaporkan sesuai dengan Laporan Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan Perseroan dengan surat No. 076/SMART-IR/VII/2021 pada tanggal 15 Juli 2021.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) beserta tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3.497.356	2.823.572	969.288
Investasi jangka pendek	725.142	1.836.543	-
Piutang usaha			
Pihak berelasi	3.279.975	2.799.199	1.880.715
Pihak ketiga	2.399.939	2.696.207	1.511.949
Piutang lain-lain - pihak ketiga	148.338	156.527	191.140
Persediaan	6.996.308	4.516.475	4.758.718
Aset biologis	326.623	308.181	236.697
Pajak dibayar di muka - bersih	682.337	678.366	760.759
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	3.517.042	2.796.677	1.168.358
JUMLAH ASET LANCAR	21.573.060	18.611.747	11.477.624
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	375.568	496.498	71.401
Aset pajak tangguhan - bersih	608.646	735.082	1.159.572
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	136.998	127.097	54.162
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan			
setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.303.659,			
Rp1.263.395 dan Rp. 1.188.630 masing-masing pada tanggal			
30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	964.794	936.144	955.249
Tanaman belum menghasilkan	237.826	244.872	143.908
Aset tetap			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.7.355.962,			
Rp6.932.896 dan Rp6.028.148 masing-masing pada tanggal			
30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	12.055.815	12.249.316	12.017.963
Goodwill	22.232	22.232	22.232
Aset lain-lain			
Taksiran tagihan pajak	247.738	448.950	842.260
Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih	67.406	66.866	41.369
Bibitan	53.574	63.675	43.295
Biaya tangguhan lain-lain - bersih	21.320	5.574	7.102
Lain-lain	892.457	1.018.118	951.390
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	15.684.374	16.414.424	16.309.903
JUMLAH ASET	37.257.434	35.026.171	27.787.527

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	8.247.387	9.049.196	6.851.475
Utang usaha			
Pihak berelasi	633.086	671.127	477.724
Pihak ketiga	1.094.040	1.417.798	1.361.567
Utang lain-lain - pihak ketiga	170.601	290.146	258.996
Uang muka pelanggan			
Pihak berelasi	2	2	59
Pihak ketiga	737.139	505.168	401.693
Beban akrual	536.662	283.856	255.387
Utang pajak	122.625	81.564	38.354
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.544.807	1.412.008	1.030.506
Utang obligasi	1.392.443	569.647	-
Liabilitas sewa	59.139	78.118	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	14.538.651	14.358.630	10.675.761
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas sewa jangka panjang	330.392	293.903	328.564
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	436.501	571.230	558.773
Liabilitas imbalan pasca-kerja	7.895	16.227	168.999
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	5.502.254	5.234.809	5.122.373
Utang obligasi	3.089.828	1.596.028	-
Liabilitas sewa	22.245	37.115	-
Liabilitas jangka panjang lainnya	229.660	394.548	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.618.775	8.143.860	6.178.709
JUMLAH LIABILITAS	24.157.426	22.502.490	16.854.470
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik			
Entitas Induk			
Modal saham			
Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)			
Modal dasar - 5.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
2.872.193.366 saham	574.439	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876	1.756.876
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	10.329.672	9.784.017	8.202.475
Komponen ekuitas lainnya	314.916	285.448	277.501
Jumlah	13.090.791	12.515.668	10.926.179
Kepentingan Nonpengendali	9.217	8.013	6.878
JUMLAH EKUITAS	13.100.008	12.523.681	10.933.057
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.257.434	35.026.171	27.787.527

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	23.785.103	19.072.729	40.434.346	36.198.102
BEBAN POKOK PENJUALAN	19.153.932	16.926.396	34.557.130	32.285.538
LABA KOTOR	4.631.171	2.146.333	5.877.216	3.912.564
BEBAN USAHA				
Penjualan	2.733.044	1.080.423	2.367.799	1.415.640
Umum dan administrasi	435.916	596.895	1.186.390	1.422.368
Jumlah Beban Usaha	3.168.960	1.677.318	3.554.189	2.838.008
LABA USAHA	1.462.211	469.015	2.323.027	1.074.556
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	167.724	66.191	221.078	93.110
Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih	9.901	(1.676)	16.710	(2.229)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(144.700)	(279.262)	(243.225)	407.149
Beban bunga dan keuangan lainnya	(535.306)	(318.901)	(746.366)	(575.593)
Lain-lain - bersih	325.088	131.505	516.556	169.060
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(177.293)	(402.143)	(235.247)	91.497
LABA SEBELUM PAJAK	1.284.918	66.872	2.087.780	1.166.053
BEBAN PAJAK				
Kini	(117.977)	(18.116)	(148.224)	(245)
Tangguhan	(163.131)	(37.556)	(399.758)	(267.110)
Jumlah Beban Pajak	(281.108)	(55.672)	(547.982)	(267.355)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.003.810	11.200	1.539.798	898.698
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	3.027	(20.543)	45.562	(35.235)
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	-	-	97	(68)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(606)	12.821	4.781	8.826
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	29.647	22.509	7.995	(34.224)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	32.068	14.787	58.435	(60.701)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.035.878	25.987	1.598.233	837.997
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.002.784	10.775	1.538.742	898.632
Kepentingan nonpengendali	1.026	425	1.056	66
Jumlah	1.003.810	11.200	1.539.798	898.698
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.034.674	25.429	1.597.099	838.144
Kepentingan nonpengendali	1.204	558	1.134	(147)
Jumlah	1.035.878	25.987	1.598.233	837.997
LABA PER SAHAM DASAR				
(Dalam Rupiah penuh)	349	4	536	313

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Penjualan Bersih	24,7%	11,7%	-3,2%
Laba Bersih	8.862,6%	71,3%	50,3%
Jumlah Aset	6,4%	26,0%	-5,2%
Jumlah Liabilitas	7,4%	33,5%	-1,2%
Jumlah Ekuitas	4,6%	14,5%	-10,7%
<u>Rasio Usaha</u>			
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	5,4%	5,2%	3,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset ¹⁾	127,7%	115,4%	130,3%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	4,2%	3,8%	2,5%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA) ¹⁾	5,4%	4,4%	3,2%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) ¹⁾	15,3%	12,3%	8,2%
<u>Rasio Keuangan</u>			
Current Ratio	1,5x	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,8x	1,5x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (debt ratio)	0,6x	0,6x	0,6x
Interest Coverage Ratio ²⁾	8,4x	7,8x	4,7x
Debt Service Coverage Ratio ³⁾	2,2x	1,9x	1,4x

Catatan:

- 1) Perhitungan yang disetahunkan
- 2) Interest Coverage Ratio merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
- 3) Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank yang disetahunkan ditambah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan per 30 Juni 2021	Keterangan
Current Ratio	Min. 1,0x	1,5x	Telah memenuhi
Debt to Equity Ratio	Maks. 2,5x	1,8x	Telah memenuhi
Interest Coverage Ratio	Min. 2,25x	8,4x	Telah memenuhi
Debt Service Cover Ratio	Min. 1,0x	2,2x*)	Telah memenuhi

Catatan:

¹⁾Perhitungan yang disetahunkan

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/ 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan. Pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk., disingkat PT SMART Tbk., No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 ("Akta No. 25/2020"), yang mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil* / CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).

- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai

fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Permodalan Perseroan (jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor) belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

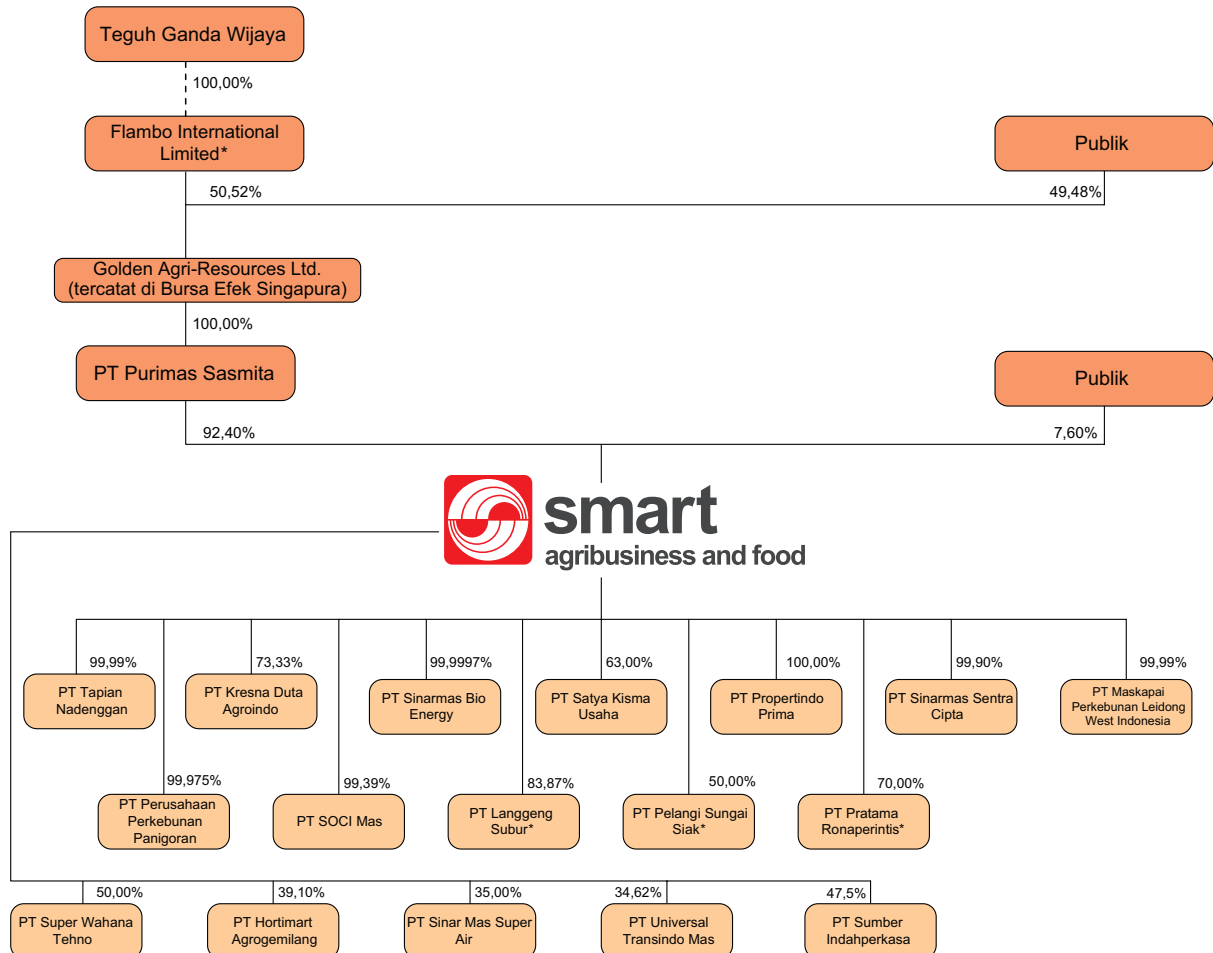
Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	-

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021.

5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan



Keterangan:

* Tidak aktif

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham dan Entitas Anak Perseroan:

No.	Nama	Perseroan	Purimas	TAPIAN	KRESNA	LEIDONG	SATYA	PANIGORAN	PROPERTINDO	SOCI	LANGGENG	PRATAMA	PELANGI	SBE	SSC
1	Franky Oesman Widjaja	KU	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Muktar Widjaja	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rafael Bunay Concepcion Junior	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teddy Pawita	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Susiyati Bambang Hirawan	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jo Daud Dharsono	DU	DU	-	KU	KU	KU	KU	KU	-	-	-	-	-	-
7	Jimmy Pramono	WDU	K	K	K	K	K	K	-	-	K	K	K	-	K
8	Iwan Titiaryadi	WDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fransiscus Costan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
10	DR. ING Giarto Widjaja	D	K	-	-	K	-	-	-	K	-	-	-	K	-
11	Dirgahayu Agus Purnomo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lukmono Sutarto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ardhayadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pedy Hartanto	-	D	-	-	-	-	-	K	K	WPD	-	-	K	K
15	Yovanes Mahar	D	K	K	K	K	K	K	K	PK	-	-	-	KU	KU
16	Sardiono Soemardlo	-	-	WKU	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
17	Burhanudin Amin	-	-	DU	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
18	Suedi Husein	-	D	WDU	DU	DU	DU	DU	-	PD	DU	DU	DU	DU	DU
19	Syafridi	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Fereidy	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Christian Permana Prasetyo	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
22	Mwiek Budiono Muliono	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Boy Yakobus Muliana	-	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
24	Kazunori Kobayashi	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	The Bao Leng	-	-	-	-	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-
26	Susanto	-	-	-	-	D	D	D	D	-	D	-	D	-	-
27	Tony	-	-	-	-	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
28	Bun Suryanto	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Aditya Gunawan	-	-	-	-	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-
30	Budhi Dharmawira	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Bonny Wijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
32	Carel Risakotta	-	-	-	-	K	K	K	-	K	KU	KU	KU	-	K
33	Martinus Agung Utomo	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
34	Wendi Arifin	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
35	Tan I Tihaq	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	D
36	Kamran Qamar	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
37	Edward Budianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
38	Erin Tanuwandi	-	-	-	-	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
39	Trisnawati Widjaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
40	Petrus Simon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
41	Emil Purnama	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kung Chee Wan	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
43	Iswanto Nadjaja	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Daniel Yosua Ramlan	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

KU = Komisaris Utama
DU = Direktur Utama
PD = Presiden Direktur
WKU = Wakil Komisaris Utama
WDU = Wakil Direktur Utama
WPD = Wakil Presiden Direktur
K = Komisaris
D = Direktur
PK = Presiden Komisaris
KI = Komisaris Independen

6. TAMBAHAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

INFORMASI TAMBAHAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III SMART				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 64 tanggal 26 Maret 2021 <i>junctis</i> Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 14 April 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 24 Mei 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 20 Juni 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari; - Obligasi Seri A sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - melakukan pembayaran hutang kepada: - pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan - Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang; - mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: - jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. - melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; - melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. - melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. - memberikan jaminan perusahaan, kecuali: - jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; - jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya a. Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
B. Perjanjian Kredit				
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Haji Zamri, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (13) 10 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-06-2011 s/d 14-06-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>revolving uncommitted</i> kepada Debitur sebesar USD45.000.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja pembelian CPO untuk industri <i>refinery</i>. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini disesuaikan dengan besarnya suku bunga yang berlaku pada Kreditur dari waktu ke waktu (Bunga Efektif) dengan ketentuan <i>fixed rate</i> selama periode penarikan dengan besaran bunga untuk setiap periode akan ditentukan paling lambat pada saat penarikan kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru atau mengakibatkan Debitur menjadi berutang baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali apabila <i>debt to equity ratio</i> (DER) tidak melebihi 3 (tiga) kali dan sejauh tidak mempengaruhi kewajiban membayar Debitur kepada Kreditur. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009; - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015, - Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur, yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center Blok D No. 1, jalan Marunda Makmur, Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan Hak tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, <i>junctis</i> Surat No. LMC2/2.8/184/R tanggal 10 Agustus 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 34 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-08-2018 s/d 14-08-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit investasi bersifat <i>aplofend</i> kepada Debitur sebesar USD155.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan <i>refinancing</i> aset yang mencakup pabrik <i>refinery</i>, berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,375% yang dihitung dari baki debet dan dapat ditinjau/ubah oleh Kreditur dengan pemberitahuan tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam rekening koran Debitur yang disampaikan oleh Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak menerima pinjaman dari pihak lain, baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009; - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015, - Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center, Jawa Barat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>junctis</i> Surat No. LMC2/2.10/232/R tanggal 15 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 25 tanggal 14 Juni 2021 yang keduanya dibuat di bawah tangan	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Debitur) b. Perseroan (Kreditur)	18-06-2019 s/d 17-07-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa kredit investasi bersifat <i>aplofend</i> dengan jumlah maksimal sebesar USD50.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja industri <i>refinery</i> dan <i>biodiesel</i> serta produk turunannya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,40% yang dihitung dari baki debit dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman/fasilitas kredit dari pihak lain, baik dari Kreditur maupun dari lembaga keuangan/<i>leasing</i> lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan Kreditur atas <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimal 3 (tiga) kali. Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN yang dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1912/2019 tanggal 29 Agustus 2019; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 837/2019 tanggal 6 Agustus 2019; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 838/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Bank Central Asia Tbk (Kreditur) b. Perseroan; c. SOCI; d. SBE; dan e. PT Rolimex Kimia Nusamas, (secara bersama-sama sebagai Para Debitur)	1. Fasilitas Kredit Multi Facility ("KMF"): 06-07-2022. 2. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1 s/d 4: tel berakhir. 3. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 5: 1 bulan setelah tanggal penandatanganan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit.	Kreditur memberikan (i) fasilitas KMF dengan jumlah pokok tidak melebihi USD35.000.000 kepada Para Debitur serta (ii) fasilitas <i>installment loan</i> 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000, (iii) fasilitas <i>installment loan</i> 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000, (iv) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD30.000.000, (v) fasilitas <i>installment loan</i> 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,-; (vi) fasilitas <i>installment loan</i> 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,-. Fasilitas KMF dapat digunakan antara lain untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri (impor) atau dalam negeri yang <i>in line</i> dengan kegiatan usaha Debitur, untuk fasilitas L/C dan SKBDN, menunjang transaksi operasional Debitur dan memenuhi kebutuhan mata uang asing (<i>hedging</i>). Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1 s/d 5 hanya diberikan kepada Perseroan yang dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai modal kerja investasi, membiayai kembali (<i>refinancing</i>) aset/pinjaman dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah (i) sebesar LIBOR + 2,8%, (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 1), (ii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 2), (iii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% tahun (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 3), (iv) sebesar 8% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 4) dan (v) sebesar 7,3% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 5). Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Perseroan sebagai Debitur tidak diperkenankan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Debitur melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa beberapa tanah milik KRESNA seluas 2.715 Ha, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 165 tanggal 25 April 2008 - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 354/2009 tanggal 9 September 2009 - Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 556/2019 tanggal 10 Juli 2019, - Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 5.022 Ha, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2008 tanggal 25 April 2008; - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 355/2009 tanggal 9 September 2009; - Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 557/2019 tanggal 10 Juli 2019, - Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 86,4 Ha, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 675/2009 tanggal 6 Oktober 2009; - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1302/2019 tanggal 15 Juli 2019,

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 1.799 Ha, yang telah dibebani dengan: Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 445/2010 tanggal 18 November 2010; Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 555/2019 tanggal 10 Juli 2019, 5. Agunan berupa tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 00425/2017 tanggal 12 Oktober 2017. 6. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 3.561,84 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00252/2020 yang diterbitkan secara elektronik. 7. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 4.717,39 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00692/2020 yang diterbitkan secara elektronik.
6.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 40 tanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 007/ DFI-MM/Leg/11/Per. XIII tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	3-11-2010 s/d 31-05-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> I dengan <i>sub-limit</i> (i) fasilitas LC/SKBDN masing-masing dan bersama-sama hingga jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000, dan (ii) penerbitan Bank Garansi hingga jumlah pokok tidak melebihi USD10.000.000 (atau jumlah ekuivalen dalam Rupiah), yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum, pembelian mesin, suku cadang, pupuk, bahan baku, dan bahan pendukung produksi dan <i>counter-guarantee</i> untuk pembelian gas dan CPO. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau serta diubah oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan uang yang berlaku dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1 Agunan berupa beberapa bidang tanah milik KRESNA, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2010 tanggal 20 Desember 2010; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 325/2010 tanggal 20 Desember 2010; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 324/2010 tanggal 20 Desember 2010; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 323/2010 tanggal 20 Desember 2010, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi aset milik KRESNA kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-018989 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Mei 2010; 3. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) Perusahaan No. 74 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana PT Purimas Sasmita memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
7.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 278 tanggal 31 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/DFI-MM/Leg/12/Per.XII tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	31-05-2011 s/d 31-05-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> II jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000 yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% % (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Djuandasawit Lestari, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00638/2011 tanggal 27 Juli 2011; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00637/2011 tanggal 27 Juli 2011, - fidusia atas tagihan klaim asuransi milik PT Djuandasawit Lestari kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-050596 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 25 Oktober 2011.
8.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 09 tanggal 2 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/IBD-MM/Leg/13/Per.XI tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	02-05-2012 s/d 31-05-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> III hingga jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa bidang tanah milik Debitur, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2512/2016 tanggal 14 September 2016; - Agunan berupa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00357/2016 tanggal 5 September 2016; - fidusia atas tagihan klaim asuransi milik Perseroan kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390364. AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016; - fidusia atas tagihan klaim asuransi milik TAPIAN kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390367. AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016.
9.	Surat Penawaran Fasilitas Kredit tanggal 26 Juni 2019 <i>juncto</i> Amandemen dan Pernyataan Kembali untuk Mengubah dan Menyatakan Kembali Surat Penawaran Fasilitas Kredit Awal Tertanggal 25 Juni 2019 tanggal 24 Mei 2021	a. Cooperative Rabobank U.A., Cabang Singapura (Kreditur) b. Perseroan (Debitur) c. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) d. PT Sinar Kencana Inti Perkasa dan PT Bumi Sawit Permai (Penyedia Jaminan)	1 tahun sejak tanggal efektif	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>Short Term Advance Facility</i> sampai dengan USD45.400.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 1,75% di atas LIBOR dan <i>liquidity-add on</i> Bank. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menjual, mengalihkan, menyewakan atau melepas seluruh atau sebagian besar asetnya kecuali sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari atau pelepasan yang telah disetujui oleh Kreditur secara tertulis. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Hak tanggungan atas tanah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00370 tanggal 12 Agustus 2019; - Jaminan perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Guarantee (with limit)</i> tertanggal 26 Juni 2009, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
10.	Perjanjian Kredit No. 13-0704LN tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2021-0017058-LI tanggal 30 Juli 2021	a. MUFG Bank Ltd (dahulu The Bank of Tokyo Mitsubishi Ujfi. Ltd (Kreditur)) b. Perseroan (Debitur)	Ketersediaan Fasilitas: 31 Juli 2022 Jatuh Tempo Pembayaran: Fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C: 28 November 2022 Fasilitas <i>trade loan</i> : 28 November 2022	Kreditur memberikan fasilitas umum tanpa komitmen sampai dengan USD50.000.000 dengan sub-limit untuk: (i) fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C sebesar USD50.000.000 dan (ii) fasilitas <i>trade loan</i> sebesar USD50.000.000 kepada Debitur, yang digunakan untuk Pembiayaan modal kerja Debitur termasuk memfasilitasi impor/ekspor dan pembelian lokal bahan mentah dan suku cadang/peralatan. Marjin untuk fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C 1,25% per tahun dan fasilitas <i>trade loan</i> adalah sebesar 1,25% per tahun. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan <i>cost of fund</i> untuk periode bunga yang bersangkutan ditambah Marjin yang berlaku dalam USD dan IDR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lain, melakukan investasi atau meningkatkan partisipasi modal saat ini pada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang dapat melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Fidusia atas piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021; dan 2. Jaminan korporasi dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 21 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Perubahan Ke-19 (Kesembilanbelas) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 11 Desember 2020 <i>juncto</i> Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 153/FP/CBTH1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Perihal Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sementara	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	Fasilitas PT & Fasilitas Trade AR: 30-12-2021 Fasilitas PI: 13-12-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi USD40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan <i>sub-limit</i> dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Receivable sebesar USD5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Debitur (termasuk namun tidak terbatas pada <i>Document Against Acceptance dan Documents Against Payment</i>), dan pembelian bahan baku dan suku cadang serta (iii) Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar USD30.000.000 ("Fasilitas PI") yang digunakan untuk pembiayaan kembali hutang kepada pihak terkait atau hutang pemegang saham. Tingkat suku bunga atas fasilitas-fasilitas kredit ini adalah sebesar 6,5% per tahun (<i>subject to change</i>) untuk Fasilitas PT dan LIBOR + 1,85% per tahun untuk Fasilitas PI. Sehubungan dengan Fasilitas Trade AR dan fasilitas lainnya yang merupakan sub-limit dari fasilitas PT, suku bunga akan ditentukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Ivo Mas Tunggal dan Debitur, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4214/2014 tanggal 21 April 2014; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4213/2014 tanggal 21 April 2014; 2. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 14/2020 tanggal 20 Januari 2020. 3. Jaminan fidusia atas mesin-mesin, peralatan-peralatan, sarana dan prasarana milik Debitur yang berada di <i>refinery</i> Belawan sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00135775.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 6 Maret 2014;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik TAPIAN di Pabrik Kelapa Sawit dan Biogas, yang terletak di Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keterangan No. 08/CVR/SRI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, pendaftaran fidusia pada instansi yang berwenang sedang dalam proses dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00009088. AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020. 5. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 5 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini.
C. Perjanjian Transaksi Valuta Asing				
1.	Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10 tanggal 3 November 2010 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10/Per.XII tanggal 25 Mei 2021	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) b. Perseroan	03-11-2010 s/d 31-05-2023	Bank Panin memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan berupa (i) transaksi <i>Spot</i> (transaksi valuta <i>today</i> dan <i>tomorrow</i>), dan (ii) transaksi <i>Forward</i> (maksimum 12 bulan dengan ketentuan pagu transaksi <i>forward</i> untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) s.d 12 bulan sebesar USD50.000.000) untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.
2.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 10 Juni 2020 <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Treasury</i> Line No. (1) 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) b. Perseroan	14-06-2022	Bank BNI memberikan fasilitas <i>forex line</i> berbentuk <i>plafond</i> atau <i>revolving uncommitted facility</i> kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD75.000.000 atau dengan faktor konversi kredit sebesar 13% menjadi USD9.750.000 untuk melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) atas transaksi jual beli valuta asing Perseroan dan grup usahanya.

INFORMASI TAMBAHAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Penyertaan Saham				
1.	Perjanjian Penyertaan Saham tanggal 26 Agustus 2021	a. Perseroan (Investor) b. SIP	N/A	Investor melakukan investasi saham di SIP dengan mengambil bagian seluruh saham baru yang diterbitkan oleh SIP berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP tanggal 26 Agustus 2021 dengan nilai pasar sebesar Rp 4.350.000,- per lembar saham atau nilai keseluruhan sebesar Rp2.361.397.500.000,-. Setoran awal modal ditempatkan dan disetor atas investasi saham akan dilakukan pada 27 Agustus 2021 sebesar Rp 725.000.000.000,- sedangkan sisa setoran modal ditempatkan dan disetor akan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP atau tanggal 26 November 2021.

7. ASET TETAP

Hak atas Tanah

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai tambahan informasi mengenai aset berupa hak atas tanah dalam bentuk sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hak Guna Bangunan (HGB)

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PERSEROAN						
1.	20	09-10-1995	16-07-2021 ^{*)}	2.950	Desa : Cijayanti Kecamatan : Babakan Madang Kabupaten : Bogor Provinsi : Jawa Barat	Tidak sedang dijaminkan.
2.	20833	13-08-2021	09-06-2041	14.320	Kelurahan : Parang Loe Kecamatan : Tamalanrea Kotamadya : Makassar Provinsi : Sulawesi Selatan	
TAPIAN						
1.	22	09-10-1995	16-07-2021 ^{**)}	2.050	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor Provinsi : Jawa Barat	Tidak sedang dijaminkan.
LEIDONG						
1.	21	09-10-1995	16-07-2021 ^{***)}	3.136	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Daerah Tingkat II Bogor Provinsi : Jawa Barat	Tidak sedang dijaminkan.

Keterangan:

- ^{*)} Perseroan telah melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kertamaya sebagaimana dibuktikan dengan salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24618/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan hingga saat ini masih dalam Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
- ^{**)} TAPIAN telah melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kertamaya sebagaimana dibuktikan dengan salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24622/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan hingga saat ini masih pada tahap Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
- ^{***)} LEIDONG telah melakukan proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kertamaya sebagaimana dibuktikan dengan salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24620/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan hingga saat ini masih pada tahap Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

8. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan sebagai berikut:

PERSEROAN

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0004.560095	PT Asuransi Sinar Mas	1. Banjarmasin Office (Jalan A. Yani Km. 23,700 No. 16, Landasan Ulin Tengah, Kalsel);	1. Rp8.888.204.023,00 (<i>building & infrastructure, content dan stock</i>);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake Polis</i> No. 12.100.0000.560099		2. Perkebunan - Sungai Cantung Estate (Desa Bangkalan Melayu, Kec Kelumpung Hulu, Kota Baru, Kalsel);	2. Rp31.887.962.553,00 (<i>building & infrastructure, content dan stock</i>);	
			3. Perkebunan - Bukit Kapur Estate (Desa Karang Liwar, Kec Kelumpung Hulu, Kotabaru, Kalsel);	3. Rp28.125.565.561,00 (<i>building & infrastructure, content dan stock</i>);	
			4. Samarinda Office (Jl. Ring Road 3, Sempaja Utara, Kaltim);	4. Rp5.597.993.718,00 (<i>building & infrastructure, content dan stock</i>);	
			5. Pabrik - Bukit Kapur Mill (Desa Bangkalan Melayu, Kec Kelumpung Hulu, Kotabaru, Kalsel);	5. Rp167.003.450.235,00 (<i>building & infrastructure, content, machinery & equipment, stock</i>);	
			6. Perkebunan - Kintapura Estate (Desa Salaman, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);	6. Rp22.617.094.682,00 (<i>building & infrastructure, content dan stock</i>);	
			7. Perkebunan - Tanah Laut Estate (Desa Bukit Mulia Blok C, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);	7. Rp29.111.582.348,00 (<i>building & infrastructure, content, stock</i>);	
			8. Pabrik - Tanah Laut Mill (Desa Bukit Mulia, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);	8. Rp156.313.192.661,57 (<i>building & infrastructure, content, machineries & equipments, stock</i>);	

9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak.

10. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, lalu diolah melalui fasilitas pengolahan TBS dan PK untuk diubah menjadi CPO dan PK (*"Upstream"*) kemudian CPO dan PK diproses lebih lanjut lagi melalui fasilitas penyulingan dan fasilitas pengolahan inti sawit (*"Downstream"*) agar dapat diubah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah baik untuk keperluan industri maupun konsumen akhir seperti minyak goreng, margarin, lemak nabati, *biodiesel* dan oleokimia.

Seluruh hasil produksi TBS dari Perseroan diolah menjadi CPO di pabrik kelapa sawit milik masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Entitas Anak, maupun pabrik milik perusahaan afiliasi dalam Grup GAR dilakukan dengan sistem Titip Olah.

A. Proses Produksi Upstream

Tahapan dari proses penanaman dan pemanenan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

A.1 Penanaman

Saat ini, Perseroan membeli sebagian besar bibit kecambah kelapa sawitnya dari PT Dami Mas Sejahtera (Damimas), perusahaan afiliasi penghasil bibit berkualitas tinggi. Bibit tersebut kemudian dipelihara dan setelah 3 (tiga) bulan ditanam di pembibitan. Perseroan juga menggunakan bahan tanam klonal Eka 1 dan Eka 2 berproduktivitas tinggi yang dihasilkan sendiri. Tanaman tumbuh di pembibitan selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke perkebunan. Pada periode TBM ini, yaitu dari pemindahan ke perkebunan sampai mencapai tahapan TM (kurang lebih 36 bulan), tanaman kelapa sawit muda memerlukan pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan ini mencakup pemupukan yang benar atas TBM, pembebasan daerah sekitar TBM dari tanaman lain (yang dapat bersaing dengan TBM), penanaman tanah sekitar TBM dengan tanaman penutup tanah dan dihindarinya serangan hama dan penyakit.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total areal seluas 137.570 hektar lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 129.943 hektar dan TBM seluas 7.627 hektar. Tabel berikut menunjukkan perincian lahan yang telah ditanami:

Jumlah Lahan telah Ditanami

Kategori	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<i>(dalam hektar)</i>				
Kebun Inti				
Belum Menghasilkan	7.178	6.140	8.093	6.072
Menghasilkan	99.098	99.189	98.128	100.356
Jumlah kebun Inti	106.276	105.329	106.221	106.428
Kebun Plasma				
Belum Menghasilkan	449	219	219	239
Menghasilkan	30.845	31.072	31.072	31.065
Jumlah kebun Plasma	31.294	31.291	31.291	31.304
Jumlah lahan				
Belum Menghasilkan	7.627	6.359	8.312	6.311
Menghasilkan	129.943	130.261	129.200	131.421
Jumlah lahan	137.570	136.620	137.512	137.732

Wilayah	Luas Lahan yang telah Ditanami berdasarkan Wilayah (dalam hektar)			Persentase (%) hektar per wilayah
	Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Jumlah Tanaman	
Sumatera	5.507	58,873	64,380	46,80
Kalimantan	2.120	71.070	73.190	53,20
Jumlah	7.627	129.943	137.570	100,00

Tabel berikut ini merupakan ringkasan mengenai nama perkebunan, lokasi dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Perseroan dan Entitas Anak:

Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
	Kebun	Kebun	Jumlah
	Inti	Plasma	
Perseroan			
Kalimantan Selatan	10.744	-	10.744
Sumatera Utara	11.780	-	11.780
Jumlah Perseroan	22.524	-	22.524
Kresna			
Jambi	8.996	20.996	29.992
Kalimantan Timur	11.258	3.196	14.454
Jumlah Kresna	20.254	24.192	44.446
Leidong			
Bangka	1.278	-	1.278
Sumatera Utara	3.098	-	3.098
Jumlah Leidong	4.376	-	4.376
Satya			
Jambi	5.739	3.410	9.149
Sumatera Utara	1.897	-	1.897
Jumlah Satya	7.636	3.410	11.046
Tapian			
Kalimantan Tengah	24.632	-	24.632
Kalimantan Timur	13.853	3.692	17.545
Kalimantan Selatan	5.815	-	5.815
Sumatera Utara	7.186	-	7.186
Jumlah Tapian	51.486	3.692	55.178
Jumlah Perseroan dan Entitas Anak	106.276	31.294	137.570

A.2. Pemanenan

Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan sekitar 30 bulan setelah ditanam tetapi produksi komersil dimulai kira-kira setelah 36 bulan. Tingkat kematangan TBS yang dipanen adalah sangat penting untuk memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit dan kualitas CPO. Seluruh buah yang lepas dari tandan dikumpulkan oleh pemanen untuk diolah bersama TBS untuk memaksimalkan rendemen/ekstrak CPO dan PK.

Produksi rata-rata TM per hektar bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti jenis dan kualitas bibit yang digunakan, kondisi tanah, iklim, kualitas manajemen perkebunan, proses TBS yang tepat waktu dan terutama pada umur tanaman kelapa sawit tersebut. Secara teoritis, masa ekonomis tanaman kelapa sawit memiliki periode tanam 25 tahun, dimana tanaman yang berumur kurang dari 36 bulan sejak masa tanam dikategorikan sebagai TBM, dan mulai dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan setelah 36 bulan dengan puncak produksi antara umur 7-18 tahun.

Tabel berikut menunjukkan profil umur perkebunan kelapa sawit dari Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2021:

**Profil Umur Perkebunan Kelapa Sawit
(dalam hektar)**

Kategori	0-3 Tahun	4-6 Tahun	7-18 Tahun	19-25 Tahun	>25 Tahun	Jumlah
Inti	7.178	4.247	47.352	32.866	14.634	106.277
Plasma	449	356	10.203	5.245	15.040	31.293
Jumlah	7.627	4.603	57.555	38.111	29.674	137.570

Pada umumnya hasil produksi Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya profil umur tanaman (puncak produksi akan dicapai pada saat tanaman mencapai masa usia dewasa yaitu 7 tahun sampai dengan 18 tahun), kondisi cuaca dan kondisi tanah.

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, dimana dalam kondisi cuaca normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

Profil umur tanaman Perseroan dan Entitas Anak tetap menguntungkan dengan umur rata-rata sekitar 19 tahun, dimana memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan dalam jangka pendek dan menengah. Dari area tertanam seluas 137.570 hektar, 70% diantaranya merupakan tanaman dewasa berumur 7 sampai 25 tahun dengan produktivitas tertinggi, sedangkan 3% merupakan tanaman muda berumur 4 sampai 6 tahun, yang akan menjamin pertumbuhan produksi pada beberapa tahun mendatang. Area kebun yang belum menghasilkan seluas 5% dari total area tertanam di mana 1.280 hektar merupakan area baru yang dikembangkan melalui peremajaan kebun-kebun tua selama tahun berjalan. Kebun hasil peremajaan kembali dan kebun berusia muda menggunakan bahan tanam generasi terbaru dengan produktivitas lebih tinggi yang akan mendorong pertumbuhan produksi Grup di masa mendatang.

Pergantian atau peremajaan tanaman tua (*replanting*) biasanya dilakukan setelah umur tanaman mencapai 25 tahun ke atas, namun pertimbangan dilakukannya *replanting* bukan karena tanaman tersebut habis masa produktifnya atau tidak berbuah lagi, tetapi karena pada umur tersebut pokok tanaman menjadi sangat tinggi sehingga diperlukan pemanenan dengan keahlian khusus dan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemanenan. Kebijakan Perseroan dalam melakukan *replanting* adalah terutama adalah dengan memperhatikan produktivitas tanaman dan harga pasar CPO. *Replanting* juga akan dilakukan bertahap setiap tahunnya untuk mempertahankan kestabilan produksi buah Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan baku di masa mendatang maka Perseroan akan melakukan *replanting* secara bertahap serta menggunakan bahan tanam terbaru yang berproduktivitas unggul sehingga produksi buah dapat terus meningkat secara jangka panjang.

Tabel berikut menunjukkan rata-rata produksi dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan umur:

**Rata-rata Produksi TBS Berdasarkan Umur
(dalam ton/hektar)**

Umur Tanaman	Periode 6 (enam) bulan 30 Juni		Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
4 – 6	4,2	4,3	10,7	14,4
7 – 18	11,6	10,2	22,7	23,6
19 – 25	9,9	8,9	18,4	19,2
>25	8,1	7,0	16,9	20,7

A.3. Pengolahan

Setelah proses pemanenan, TBS yang sudah masak dari perkebunan dan kemudian diangkut dengan truk ke tempat penampungan di pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dipilah menurut kualitasnya. TBS tersebut kemudian diangkut ke tempat sterilisasi untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan untuk memudahkan pemisahan buah dari tandan. Tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik di perkebunan. Buah yang sudah terlepas dari tandan diteruskan ke tempat pemerasan untuk dikeluarkan minyaknya, yang kemudian diteruskan ke tempat penjernihan. Di tempat penjernihan ini, minyak kelapa sawit akan diproses untuk menurunkan kadar air, menghilangkan ampas dan kotoran-kotoran untuk memperoleh produk CPO. Hasil sampingan dari tempat pemerasan adalah serat, pecahan cangkang dan biji inti sawit. Serat dan cangkang kemudian digunakan sebagai bahan bakaran *boiler* uap. Biji inti sawit diproses kembali melalui stasiun pemecahan dimana biji inti sawit dipecah, dibersihkan dan dikeringkan untuk mendapatkan hasil akhir produk PK. Tingkat ekstraksi sangat ditentukan oleh kualitas dan tingkat kematangan TBS. Seiring dengan meningkatnya umur tanaman kelapa sawit penghasil TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Tabel berikut menunjukkan hasil rata-rata TM kelapa sawit per hektar dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak:

**Rata-rata Hasil Rendeman TBS yang diproses berdasarkan berat
(dalam persentase)**

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan 30 Juni		Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rendemen CPO	21,16%	21,22%	21,07%	20,93%
Rendemen PK	5,67%	5,60%	5,71%	5,73%

B. Produksi *Downstream*

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas pemrosesan terpadu dengan rincian kapasitas terpasang dan tingkat utilisasi sebagai berikut:

Rincian Kapasitas Terpasang

Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas pengolahan TBS		
Bangka	1 unit	300.000
Jambi	4 unit	900.000
Kalimantan Selatan	3 unit	675.000
Kalimantan Tengah	2 unit	800.000
Kalimantan Timur	4 unit	1.075.000
Sumatera Utara	2 unit	600.000
Jumlah fasilitas pengolahan TBS	16 unit	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK		
Jambi	1 unit	45.000
Kalimantan Tengah	1 unit	45.000
Sumatera Utara	1 unit	210.000
Kalimantan Selatan	1 unit	510.000
Jumlah fasilitas pengolahan PK	4 unit	810.000
Fasilitas penyulingan		
Sumatera Utara	1 unit	720.000
Jawa Timur	1 unit	720.000
Kalimantan Selatan	1 unit	900.000
Jawa Barat	1 unit	540.000
Jumlah fasilitas penyulingan	4 unit	2.880.000

Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas biodiesel		
Kalimantan Selatan	1 unit	300.000
Jawa Barat	1 unit	300.000
Jumlah fasilitas biodiesel	2 unit	600.000
Fasilitas oleokimia		
Sumatera Utara	1 unit	240.000

Tingkat Utilisasi Fasilitas

JENIS FASILITAS	Periode 6 bulan 30 Juni 2021		Periode 12 bulan 31 Desember 2020	
	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi
Pengolahan TBS	4.350.000	87%	4.350.000	84%
Pengolahan PK	810.000	68%	810.000	74%
Penyulingan	2.880.000	89%	2.880.000	83%
Biodiesel	600.000	103%	600.000	104%
Oleokimia	240.000	93%	240.000	104%

C. Hasil Produksi

Tabel berikut ini menunjukkan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak per produk:

Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)

Jenis Produk	Periode 6 (enam) bulan 30 Juni		Periode 12 (duabelas) bulan 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
TBS	1.305.777	1.178.214	2.569.177	2.788.818
CPO	295.985	266.049	581.360	645.598
PK	79.329	70.172	157.415	176.725
PKO	120.837	132.916	267.794	311.209
PKM	144.838	156.203	316.243	367.535
Produk <i>Refined</i>	1.272.146	1.124.067	2.376.337	2.634.542
Biodiesel	307.146	342.183	625.061	628.755
Oleokimia	111.296	119.280	249.373	245.431

PERUBAHAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang menjabarkan besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan *cut off* perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 2 Juli 2021, atau 7 hari setelah diundangkan pada tanggal 25 Juni 2021, dengan ikhtisar sebagai berikut:

Harga Patokan Ekspor (USD per ton)	Pungutan Ekspor (USD per ton)		
	CPO & CPKO	RBD Palm Olein	RBD Palm Oil & RBD Palm Stearin
Tarif berdasarkan harga CPO:			
≤ 750	55	35	25
751 – 800	75	51	41
801 – 850	95	67	57
851 – 900	115	83	73
901 – 950	135	99	89
951 – 1.000	155	115	105
> 1.000	175	131	121

V. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.500.000.000.000.- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi:					
PT BCA Sekuritas	49.500	157.000	754.750	961.250	38,45
PT CIMB Niaga Sekuritas	152.000	408.500	41.000	601.500	24,06
PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	103.500	282.250	140.250	526.000	21,04
PT Sucor Sekuritas	172.000	217.250	22.000	411.250	16,45
Jumlah	477.000	1.065.000	958.000	2.500.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini. Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak ter-Afiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi) dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8
Kebayoran Baru. Jakarta 12130
Telepon: (021) 722 7736-7, 720 8172, 720 2516
Faksimili: (021) 724 4579, 725 7403
Webiste: www.tumbuanpartners.com

STTD No. : STTD.KH-28/PM.22/2018
tanggal 14 Maret 2018
atas nama Jennifer Berendina Tumbuan
Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM)
No Anggota Asosiasi : 200211
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Lampiran dari Keputusan HKHPM No. Kep.02/
HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang
Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal
Surat Penunjukan : No. 475/CF-EM/09-21 tanggal 14 September 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720

STTD No. : 20/STTD-WA/PM/2000
tanggal 2 Agustus 2000
atas nama PT Bank Mega Tbk
Surat Penunjukan : No. 476/CF-EM/09-21 tanggal 14 September 2021

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Notaris

: **M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.**

Cyber 2 Tower, Lantai 22
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 29021312
Faksimili: (021) 29021314

STTD No. : STTD.N-105/PM.2/2018
Tanggal 25 Mei 2018
atas nama Mochamad Nova Faisal

Anggota Ikatan Notaris

Indonesia No. : 5264 2312 0036 5071

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No. 474/CF-EM/09-21 tanggal 14 September 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega"), selaku Wali Amanat.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0171358 tanggal 17 Maret 2021.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 30 Juni 2021 berdasarkan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (dalam juta Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT. Mega Corpora	4.040.231.622	500	2.020.116	58,02
PT. Indolife Pensiontama	422.807.744	500	211.404	6,07
Publik (masing masing di bawah 5%)	2.500.735.840	500	1.250.368	35,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.888.000.000	100,00

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 01 tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: Lay Diza Larentie
Direktur	: C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga akhir 31 Desember 2019, PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 377 cabang.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank Mega Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021

- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021

B. Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut sesuai POJK No. 20/2020:

- a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan ;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing tahun di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 20 Januari 2021 serta laporan keuangan unaudit 30 Juni 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
Kas	968.167	969.421	1.123.163
Giro pada Bank Indonesia	5.516.335	2.191.077	4.258.626
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	1.104	103	106
Pihak ketiga	556.768	595.805	299.518
Total	557.258	595.908	299.624
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(614)	(2.232)	-
Giro pada bank lain - neto	557.258	593.676	299.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak berelasi	-	-	300.000
Pihak ketiga	3.032.568	3.934.751	7.736.685
Efek-efek			
Pihak ketiga	38.164.218	27.566.351	21.121.802
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(988)	(2.022)	-
Efek-efek - neto	38.163.230	27.564.329	21.131.802
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Pihak berelasi	3.132.446	-	-
Pihak ketiga	2.201.219	18.820.544	3.961.541
Total	5.333.665	18.820.544	3.961.541
Tagihan derivatif	83.827	110.860	74.969

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	213.180	646.067	273.960
Pihak ketiga	52.243.726	47.948.055	52.748.835
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	0	(107.598)	(7.492)
Total Kredit yang diberikan	52.456.906	48.486.524	53.015.303
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(465.717)	(459.449)	(280.475)
Kredit yang diberikan - neto	51.991.189	48.027.075	52.734.828
Tagihan akseptasi			
Pihak berelasi	307	625	-
Pihak ketiga	567.551	661.161	687.759
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(579)	(648)	-
Tagihan akseptasi - neto	567.279	661.138	687.759
Aset tetap	7.563.349	7.515.437	7.322.710
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan	(1.821.769)	(1.682.622)	(1.416.187)
Aset tetap - neto	5.741.580	5.832.815	5.906.523
Aset lain-lain			
Pihak berelasi	190.073	149.558	6.690
Pihak ketiga	3.720.604	3.347.409	2.581.621
TOTAL ASET	115.865.775	112.202.653	100.803.831
LIABILITAS			
Liabilitas segera	233.019	304.097	282.613
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	474.016	900.079	1.292.243
Pihak ketiga	8.033.727	7.613.413	4.216.166
Tabungan			
Pihak berelasi	153.636	77.193	101.619
Pihak ketiga	14.578.505	13.672.562	12.402.693
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	5.064.047	2.464.715	960.495
Pihak ketiga	55.767.379	54.458.340	53.816.958
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	10.337	3.112	36.655
Pihak ketiga	1.889.854	1.949.091	6.124.443
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.258.022	10.663.223	3.934.495
Liabilitas derivatif	22.082	47.150	37.469
Utang pajak penghasilan	77.536	19.469	71.439
Utang akseptasi	567.858	661.786	687.759
Pinjaman yang diterima	-	256.832	57.988
Liabilitas imbalan pasca kerja	177.596	196.922	282.558
Obligasi Subordinasi - neto			
Pihak berelasi	50.000	50.000	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	25.018	11.293	4.009
Pihak ketiga	384.736	364.226	952.791
TOTAL LIABILITAS	98.873.860	93.994.503	85.262.393

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 27.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham	3.481.888	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.587	1.576	1.543
Saldo laba	7.910.851	8.331.574	6.344.571
Penghasilan komprehensif lain	3.548.828	4.344.351	3.664.675
TOTAL EKUITAS	16.991.915	18.208.150	15.541.438
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	115.865.775	112.202.653	100.803.831

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	4.067.463	8.046.281	7.454.236
Beban bunga	(1.624.156)	(4.132.838)	(3.870.709)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	2.443.307	3.913.443	3.583.527
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi	786.514	1.617.722	1.922.179
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	179.463	959.580	268.381
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	40.063	329.857	104.717
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	-	6.486	13.705
Lain-lain	32.956	5.697	7.618
Total pendapatan operasional lainnya	1.038.996	2.919.342	2.316.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi	(5.388)	(9.883)	(9.386)
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(6.602)	-	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(16.358)	(114.855)	(176.933)
Beban umum dan administrasi	(651.464)	(1.703.998)	(1.927.034)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(866.924)	(1.268.792)	(1.310.680)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1.935.567	3.735.257	2.476.094
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	4.370	(20.204)	32.317
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.939.937	3.715.053	2.508.411
BEBAN PAJAK - NETO	(377.454)	(706.742)	(505.678)
LABA TAHUN BERJALAN	1.562.483	3.008.311	2.002.733
Penghasilan komprehensif lain:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-	3.607	(42.199)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(678.718)	909.684	597.881
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	883.765	3.921.602	2.558.415
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	224	432	288

9. INFORMASI

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Up. : Capital Market Services

IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 13 Oktober 2021 sejak pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 Oktober 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

Bank BCA Cabang Korporasi (KCK) No. Rekening: 2050026674 a/n: PT BCA Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 a/n: PT Sinarmas Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 a/n: PT Sucor Sekuritas
---	--	---	--

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 18 Oktober 2021 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh tanggal 13 dan 14 Oktober 2021 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimile: (021) 50847847
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cns.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile : (021) 392 2269
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 11 Oktober 2021

No. 352/T&P/X/21

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.**
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 31
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350
u.p.: **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III
"Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021"**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan III kepada masyarakat dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021" dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00%

(sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021**") yang akan diterbitkan oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. ("**Perseroan**"), diperlukan suatu pendapat hukum.

Sebelum Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan III SMART dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), dimana Perseroan telah menawarkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PUB III**").

Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUB III telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagaimana termaktub dalam Surat OJK No. S-74/D.04/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari PUB III.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan efek yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-02777/BEI.PP2/04-2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

PUB III ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/SP/LGL/SMART/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- b. Sisanya atau sekitar 34% (tiga puluh empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan

angsuran pokok dan pelunasan pokok utang bank jangka pendek pada saat jatuh tempo.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB III kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
2. memperoleh persetujuan dari RUPO;

serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30**").

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dengan peringkat "**idA+**" (*Single A Plus*) sebagaimana termaktub dalam **Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) No. RTG-099/PEF-DIR/IX/2021** tanggal 27 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan *juncto* **Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) No. RC-276/PEF-DIR/III/2021** tanggal 23 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 Periode 22 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022.

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 40** tanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 39** tanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan kecuali PT Sinarmas Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan efek yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-02777/BEI.PP2/04-2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 475/CF-EM/09-21 tanggal 14 September 2021 perihal Penunjukan Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUB III ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

- i. PT Tapan Nadenggan ("**TAPIAN**");
- ii. PT Kresna Duta Agroindo ("**KRESNA**");
- iii. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia ("**LEIDONG**");
- iv. PT Satya Kisma Usaha ("**SATYA**");
- v. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("**PANIGORAN**");
- vi. PT Proptindo Prima ("**PROPERTINDO**");
- vii. PT Soci Mas ("**SOCI**");
- viii. PT Langgeng Subur ("**LANGGENG**");
- ix. PT Pratama Ronaperintis ("**PRATAMA**");
- x. PT Pelangi Sungai Siak ("**PELANGI**");
- xi. PT Sinarmas Bio Energy ("**SBE**"); dan
- xii. PT Sinarmas Sentra Cipta ("**SSC**");

(selanjutnya (i) TAPIAN; (ii) KRESNA; (iii) LEIDONG; (iv) SATYA; (v) PANIGORAN; (vi) PROPERTINDO; (vii) SOCI; (viii) LANGGENG; (ix) PRATAMA; (x) PELANGI; (xi) SBE dan (xii) SSC; secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Adapun Laporan Pemeriksaan Segi Hukum ("**LPSH**") dimaksud adalah sebagaimana dimuat dalam LPSH tanggal 24 Mei 2021, Tambahan Atas LPSH tanggal 11 Oktober 2021 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 339/T&P/IX/21 tanggal 30 September 2021. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 339/T&P/IX/21 tanggal 30 September 2021 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan/atau informasi tambahan atas prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka PUB III adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 ("**Pendapat Hukum**") sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 ("**Akta No. 25/2020**"), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT, (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**"); (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan serta sesuai dengan informasi yang diungkapkan pada prospektus, pemegang saham utama Perseroan saat ini adalah PT Purimas Sasmita dan pengendali Perseroan ialah Bapak Teguh Ganda Wijaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") sebagaimana termaktub dalam Salinan Isian Pemilik Manfaat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART Tbk.) tanggal 15 Juli 2020, dimana pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Drs Syafriadi selaku pihak yang mewakili PT Purimas Sasmita sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Salinan Isian Pemilik Manfaat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART Tbk.) tanggal 15 Juli 2020 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Berdasarkan Pasal 24 Perpres No. 13/2018, korporasi yang tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajiban pengungkapan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan susunan pengurus sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06/2020 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka

pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan mempunyai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 33 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku kecuali izin pemanfaatan air limbah industri untuk lokasi proyek Perseroan di Desa Bukit Mulia dan Desa Salaman, Kec. Kintap Kab. Tanah Laut yang saat ini masih dalam proses perpanjangan dan sedang dalam masa uji coba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (**"Permen LHK No. 5/2021"**), dalam hal periode waktu uji coba telah berakhir, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang membuang dan/atau memanfaatkan Air Limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan Surat Kelayakan Operasional. Lebih lanjut Permen LHK tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang masih dalam proses perpanjangan izin pemanfaatan air limbah.

Perseroan tidak melanggar ketentuan batas maksimum luas perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No. 98/2013**") yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengingat ketentuan tersebut tidak relevan bagi Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dan sebelum diundangkannya Permentan No. 98/2013 Perseroan dan Entitas Anak telah mengusahakan perkebunan inti seluas lebih dari 100.000 Ha.

Adapun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ketentuan batas luas maksimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan khusus kelapa sawit sebesar 100.000 Ha berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

6. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum termasuk namun tidak terbatas pada upah minimum sektoral yang berlaku dan Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLK**") kecuali 1 (satu) pelaporan ketenagakerjaan yang masih disiapkan oleh Perseroan untuk diproses pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU WLK, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud antara lain menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,-.

Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") Perseroan telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan karenanya mengikat Perseroan dan karyawan Perseroan sesuai dengan lokasi penempatan karyawan yang bersangkutan, kecuali (i) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Sumatera yang dibuat oleh Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera ("**BKS-PPS**") dan (ii) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun saat ini PKB Perseroan yang berlaku di Wilayah Sumatera tersebut masih dalam proses penyusunan kembali dan pada tanggal 15 April 2021, telah diadakan pertemuan sehubungan adanya kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara dengan agenda menyatukan pendapat terkait kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara. Adapun setelah pertemuan tersebut BKS-PPS akan berkoordinasi kembali dengan Pengurus Pusat SPSI termasuk Pengurus Daerah SPSI (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Jambi) dan seluruh anggota BKS-PPS

terkait jadwal perundingan draft usulan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama BKS PPS 2021-2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

- Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Perusahaan Perseroan untuk wilayah (i) Provinsi DKI Jakarta telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016; dan (ii) Provinsi Jawa Barat telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Mei 2021. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengajuan pengesahan atas kedua peraturan perusahaan tersebut.

Merujuk pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("**KITAS**") untuk mempekerjakan 35 (tiga puluh lima) orang tenaga kerja asing dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa saham-saham dalam Entitas Anak, SIP, SUPERAIR, UNIVERSAL, WAHANA, hak atas tanah dan hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan Perseroan yang berupa aset tetap sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Penjaminan terhadap aset Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap seluruh aset-aset Perseroan yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada aset-aset Entitas Anak Perseroan

yakni TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta khusus untuk perjanjian dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku. Terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur bank sebagai berikut:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (**BNI**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, apabila Perseroan menerima fasilitas kredit dan/atau pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BNI.
- b. MUFG Bank Ltd. (**MUFG**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan MUFG, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan MUFG.
- c. PT Bank Central Asia Tbk. (**BCA**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BCA.
- d. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (**Panin**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Panin, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Panin.
- e. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (**Danamon**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Danamon, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, Perseroan dilarang menimbulkan suatu kewajiban atau utang baru dari bank lain, yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenant* yang telah disepakati bersama dengan Danamon.

- f. PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB Niaga**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada CIMB Niaga, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari pihak lain, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan CIMB Niaga.
- g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BRI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari bank/lembaga keuangan lain termasuk penerbitan obligasi, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan BRI.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Mei 2021, penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak akan menyebabkan adanya pelanggaran rasio keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada *Current Ratio*, DER, dan *Debt Service Coverage Ratio*) dan/atau ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan obligasi Perseroan terdahulu, tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi dan/atau pemegang saham publik.

- 8. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 September 2021, sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau

karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

9. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PUB III memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/SP/LGL/SMART/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
10. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
11. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB III.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

12. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- b. Sisanya atau sekitar 34% (tiga puluh empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok dan pelunasan pokok utang bank.

Transaksi sebagaimana diungkapkan pada nomor 1 penjelasan penggunaan dana di atas merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Sekalipun transaksi ini merupakan Transaksi Material namun tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena nilai pendapatan usaha SIP jika dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan tidak lebih dari 50%.

Adapun, sehubungan dengan transaksi ini Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2021 guna memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 *juncto* POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB III kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPO;
- serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan POJK 30.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan penawaran umum Obligasi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

B. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar dari masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, LANGGENG, PRATAMA, PELANGI, SBE dan SSC telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

a. **KRESNA**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 21 tanggal 13 Agustus 2019;

b. **LEIDONG**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 20 tanggal 13 Agustus 2019;

c. **PROPERTINDO**

- Akta Risalah Rapat PT Propertindo Prima No. 8 tanggal 5 Mei 2009;

d. **SOCI**

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Sinar Oleochemical International" No. 3 tanggal 2 Mei 2008;

e. **LANGGENG**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 22 Agustus 2019;

f. **PELANGI**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelangi Sungai Siak No. 15 tanggal 8 Agustus 2017; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelangi Sungai Siak No. 23 tanggal 22 Agustus 2019;

g. **SSC**

- Akta Pendirian PT Sinarmas Sentra Cipta No. 47 tanggal 21 Maret 2017; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 42 tanggal 20 Desember 2019;

yang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI").

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial (tidak aktif). Kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Entitas Anak telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.
4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i). tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini izin-izin material tersebut masih berlaku kecuali izin pemanfaatan air limbah industri untuk lokasi proyek LEIDONG di Desa Terentang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung yang saat ini masih dalam proses perpanjangan.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA, PELANGI telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI belum mempunyai tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UU WLK.

Peraturan Perusahaan dan/atau PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, SOCI dan SSC telah disahkan oleh instansi yang berwenang kecuali PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG dan SATYA yang berlaku di Sumatera yang dibuat oleh BKS-PPS.

Adapun saat ini PKB tersebut masih dalam proses penyusunan kembali dan pada tanggal 15 April 2021, telah diadakan pertemuan sehubungan adanya kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara dengan agenda menyatukan pendapat terkait kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara. Adapun setelah pertemuan tersebut BKS-PPS akan berkoordinasi kembali dengan Pengurus Pusat SPSI termasuk Pengurus Daerah SPSI (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Jambi) dan seluruh anggota BKS-PPS terkait jadwal perundingan draft usulan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama BKS PPS 2021-2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan (i) PROPERTINDO belum membuat Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama; dan (ii) Peraturan Perusahaan SBE telah habis masa berlakunya. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, SBE saat ini masih dalam proses pengajuan pengesahan perpanjangan peraturan perusahaan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Merujuk pada Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat berwenang, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

PKB TAPIAN yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, PKB KRESNA yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, PKB LEIDONG yang berlaku di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PKB SATYA di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah habis masa berlakunya. Adapun saat ini (i) TAPIAN, KRESNA dan SATYA masih dalam proses perundingan/negosiasi terkait dengan PKB tersebut; (ii) LEIDONG sedang dalam proses permohonan pendaftaran PKB yang baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

7. Aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE diantaranya berupa saham-saham perusahaan, hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak atas kekayaan intelektual dan/atau kendaraan bermotor (khusus PROPERTINDO), setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI, aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutup risiko yang dipertanggungan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan TAPIAN, KRESNA dan SATYA sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penjaminan terhadap aset TAPIAN, KRESNA dan SATYA tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing TAPIAN, KRESNA dan SATYA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap aset seluruh TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha TAPIAN, KRESNA dan SATYA.

8. Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara masing-masing Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan dan karenanya mengikat masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, masing-masing LANGGENG, PRATAMA dan

PELANGI tidak terikat dan tidak membuat perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Entitas Anak tersebut dengan pihak lain tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat merugikan kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham publik.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan ini:
 - a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan pada pihak manapun.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum Obligasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran umum Obligasi berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner